

## **POTODENAKO: FENOMENA TENTANG KAWIN LARI DI PULAU WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOB**

**Aldi Andhika Idhas<sup>1+</sup>, Mario<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sosiologi/Universitas Negeri Makassar Email:

Email :[aldi.andhika.idhas@gmail.com](mailto:aldi.andhika.idhas@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Sosiologi/Universitas negeri Makassar

Email :[Mario.s.m@unm.ac.id](mailto:Mario.s.m@unm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) factor yang melatar belakangi pasangan dibawah umur melakukan potodenako dipulau wangi-wangi menurut P3 (2) dampak potodenako terhadap pasangan dibawah umur di pulau wangi-wangi (3) pendapat masyarakat dan keluarga menganggap potodenako sebagai sesuatu yang lazim dan menyetujui potodenako.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penentuan subjek penelitian melalui tehnik purposive sampling. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi subjek penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). factor yang melatar belakangi pasangan dibawah umur melakukan potodenako dipulau wangi-wangi meliputi a) factor ekonomi b) sudah hamilnya perempuan duluan sebelum menikah (2). Dampak potodenako terhadap anak dibawah umur dipulau wangi-wangi menurut P3 meliputi a) banyaknya anak putus sekolah b) perceraian yang disebabkan belum siapnya secara mental untuk membangun rumah tangga (3) tanggapan masyarakat dan keluarga yang menganggap potodenako sebagai sesuatu yang lazim dan menyetujui potodenako

**Kata kunci:** kawin lari, dampak, tanggapan masyarakat

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine (1) the factors behind the underage couples doing potodenako in fragrant island according to P3 (2) the impact of potodenako on underage couples on the island of wangi-wangi (3) the opinion of the community and families that consider potodenako as something common. and approve of potodenako.*

*This type of research is qualitative research with the determination of the research subject through purposive sampling technique. The data collection techniques used were observation, interview and documentation which were used to obtain concrete data relating to the problems that were the subject of this study. The data obtained in this study were analyzed by qualitative descriptive analysis.*

*The results of this study indicate that: (1). The factors that motivate underage couples to do potodenako in fragrant islands include a) economic factors b) pregnant women before marriage (2). The impact of potodenako on minors on the island of Wangi-Wangi, according to P3, includes a) the number of children dropping out of school b) divorce due to not being mentally ready to build a household (3) the response of the community and family who consider potodenako as common and agree with potodenako*

**Keywords:** elope, impact, community response

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu jenjang yang paling dinantikan oleh tiap pasangan dan merupakan suatu ikatan yang sangat sacral karena pada jenjang ini mereka diikat dengan suatu status sosial yang sangat kuat untuk menjalin dan membangun suatu ikatan (rumah tangga) yang sesuai dengan nilai, norma dan hukum yang berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang salah satunya mengenai batas usia seperti yang tertuang dalam:

“Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun.” (Yusuf.2020:200)

Akan tetapi, walaupun sudah adanya peraturan yang mengatur terkait batas umur bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dalam penerapannya ada juga pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan yang dapat dilihat dari data yang dikutip dari berita harian Tempo.co, Jakarta, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia berperingkat kedua teratas dikawasan Asia Tenggara, yaitu sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Dimana, perkawinan dini biasa mereka lakukan melalui kawin lari yang dimana kawin lari itu sendiri berarti melarikan anak gadis dari rumahnya serta dari pengawasan keada orang tuanya yang dimana mereka melakukan itu dengan tujuan atau menjadi solusi terbaik yang mereka dapatkan agar dapat melangsungkan perkawinan yang biasa mereka lakukan karena ekonomi yang rendah, adanya budaya nikah muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Padahal, jika pasangan melakukan perkawinan dini ini jika dilakukan akan sangat berdampak bagi pasangan itu sendiri yang dimana dampak yang ditimbulkan diantaranya, “Dalam sebuah seminar Nasional Kependudukan, seorang doctor yang bernama Dr. Sigit Priohutomo, MPH menjelaskan beberapa dampak atau akibat dari sepasang individu yang melakukan perkawinan pada usia dini yaitu: “(1) Drop Out dari sekolah yang tinggi, (2) Subordinasi dalam keluarga, (3) Resiko KDRT tinggi, (4) Lama Sekolah Rendah. (5) Peluang terjadinya kematian terhadap ibu tinggi”. (seminar Nasional Kependudukan di Banjarmasin,2018:17)

Dari beberapa dampak diatas kita dapat melihat bahwa banyaknya dampak yang disebabkan jika pasangan yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan akan tetapi masih tetap banyak dilakukan, seperti yang terjadi di pulau wangi-wangi yang biasa dikenal dengan *Potodenako* yang dimana ini dilakukan dirumah imam atau biasa masyarakat setempat sebut juga P3 (Pembantu Pegawai Pencatatan nikah) yang bertempat tinggal didesa yang ada di

pulau wangi-wangi, yang biasanya dilakukan pada waktu larut malam pasangan akan mengunjungi rumah pak iman ini untuk dinikahkan dan jika sudah selesai maka keesokan harinya mereka akan dijemput oleh masing-masing dari pihak keluarga dan setelah itu mereka dipulangkan. Dan lebih anehnya seperti yang sudah diketahui bahwa kawin lari ini merupakan sesuatu yang salah tetapi yang terjadi dipulau wangi-wangi sangat tidak wajar, dimana masyarakat pulau wangi-wangi ini menganggap hal ini sebagai hal yang lumrah yang dapat dilihat dari masyarakat yang bahkan memberikan selamat jika pasangan telah melakukan potodenako pada saat pasangan itu mengadakan acara syukuran dirumahnya. Selain itu juga, pasangan yang melakukan potodenako biasanya tidak diberikan teguran dari pihak yang bersangkutan baik itu dari pihak KUA maupun aparat hukum yang dikarenakan hal ini elah melanggar hukum baik itu mengenai batas usia maupun melarikan gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya.

Yang biasanya potodenako ini biasa dilakukan karena factor murahny biaya serta karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan wanita hamil diluar nikah, dimana hal ini berbeda dengan kawin lari yang terjadi di masyarakat sasak di Desa Lebak Wangi kabupaten Lombok Timur yang juga terjadi juga kawin lari tetapi pada masyarakat sasak biasa dikenal dengan *merariq* yang sama-sama melarikan anak gadis dari pengawasan orang tuanya yang dimana hal ini dilihat sebagai pembuktian bagi keseriusan laki-laki kepada wanitanya, akan tetapi hal ini hanya dapat terjadi jika kedua pasangan merupakan masyarakat sasak asli tetapi bisa juga terjadi dengan masyarakat luar dengan perjanjian tertentu.

Dimana, merariq ini terjadi karna beberapa factor, diantaranya

“(1) Factor adat atau tradisi, maksudnya di daerah ini masih terjadi praktek perkawinan usia muda yang terjadi secar turun temurun,

(2) Factor ekonomi, dilakukan perkawinan di usia dini adalah untuk mengurangi beban dari keluarga.

(3) Factor akses informasi. Maksudnya banyaknya terjadi perkawinan diusia dini didaerah ini disebabkan karena mereka belum pernah mendapatkan informasi tentang undang-undang perkawinan sehingga mereka tidak mengetahui batas usia nikah” (Geoedukasi Volume IV Nomor 2, Oktober 2015, Sari, Veronica S, Suwarsito., dan Mustolikh: hal.21).

Dimana, hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat suku bugis Makassar yang menganggap kawin lari atau biasa disebut juga Silariang oleh masyarakat bugis Makassar adalah siri (memalukan) bagi keluarga kedua belah pihak, bahkan dari pihak keluarga perempuan dapat sampai membunuh laki-laki yang membawa anak perempuannya yang dianggap sebagai sanksi bagi laki-laki. Yang dimana silariang ini biasa mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat asli bugis karena yang memang masyarakat bugis memegang teguh pendapatnya bahwa hal ini merupakan sesuatu hal yang memalukan (si’ri) sehingga membuat pasangan yang melakukan silariang atau kawin lari ini tentu saja akan mendapatkan cemoohan dan pasti tentu saja akan merasakan diskriminasi dengan dijauhi atau bisa dikatakan akan dikucilkan dikehidupan sosialnya oleh masyarakat di sekitar lingkungannya.

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena potodenako (kawin lari) yang marak terjadi dikalangan anak dibawah umur yang ada di pulau Wangi-Wangi. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi dan kecamatan wangi-wangi selatan Kabupaten Wakatobi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu P3 (Pembantu Pegawai Pencatatan nikah), pasangan, keluarga dan masyarakat. Teknik pengambilan sampel penelitzn menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dianggap lebih cocok dan sesuai dengan karekter dari penelitian ini.

Setalah itu dilakukan pengecekan keabsahaan, Pengecekan keabsahan data ini gunanya yakni agar hasil penelitian yang telah dilakukan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan baik itu data yang diperoleh telah terjamin validasinya. Untuk meminimalisir kesalahan, maka perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melewati pengecekan keabsahan maka peneliti kemudian mengalisis data yang telah diperoleh, setelah menhanalisis data tersebut maka peneliti dapat menrik kesimpulan dari hasil penelittian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Potodenako ialah tindakan melarikan si wanita dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya yang dimana tindakan ini dilakukan pada malam hari dengan tujuan mengunjungi rumah P3 untuk menikah.

Yang bisa dikatakan potodenako ini dipulau wangi-wangi memiliki suatu ketenaran pada pasangan yang ingin menikah, dimana jumlah pasangan yang mengunjungi rumah P3 tidak pada jumlah yang sedikit karna pernah mencapai 50 pasangan tiap tahunnya yang pernah terjadi beberapa tahun belakangan. Sesuai dengan penjelasan dari bab sebelumnya serta hasil penelitian yang telah ditemukan maka pembahasan ini akan mengkaji teori dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian yang didapatkan akan mengarah pada perumusan masalah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yang akan dipaparkan pada beberapa point berikut:

1. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirchi) teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi sebagai penunjang dari point terkait dengan factor penyebab anak dibawah umur melakukan potodenako ini, dimana dalam teori ini memandang bahwa setiap manusia pasti cenderung melakukan suatu pelanggaran hukum atau bisa dikatakan mereka memiliki dorongan untuk tidak patuh terhadap hukum baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Teori ini melihat adanya kegagalan dari kelompok-kelompok sosial yang mengikat individu itu sendiri seperti keluarga, sekolah dan lain sebagainya yang dimana dari kegagalan itu mengakibatkan terjadinya suatu penyimpangan. Dimana dalam hal ini penyimpangan yang dimaksud adalah banyaknya terjadinya kawin lari di Indonesia yang dapat dilihat dari,

Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 adalah 11,21% dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah saat usia anak. (Siaran Pers Nomor: B-018/Set/Rokum/MP 01/02/2020)

Dimana, perkawinan anak juga banyak terjadi di pulau wangi-wangi, yang perkawinan itu melalui potodenako (kawin lari) yang terjadi karena kurang kuatnya ikatan antara sipasangan dengan keluarga dan juga kurang mengikatnya departemen Pendidikan dan kurangnya perhatian agar remaja dapat mengikuti aktivitas-aktivitas menarik yang diadakan sehingga mengakibatkan banyaknya anak yang dibawah umur melakukan potodenako. Dimana, potodenako yang banyak terjadi ini dilatar belakangi oleh beberapa factor, yaitu:

1) Factor Murah Biaya

Pada masa modernisasi ini factor ekonomi sangat berpengaruh, dimana adanya hambatan bagi kedua insan yang ingin membangun suatu ikatan suci yang dikarenakan kurangnya biaya yang mengakibatkan pasangan mencari alternatif lain agar bagaimana mereka dapat menikah dengan menggunakan biaya yang dapat mereka sanggupi, dan akhirnya mereka mendapatkan solusinya yaitu dengan potodenako dimana pada potodenako ini mereka hanya membutuhkan biaya yang sedikit yaitu hanya berkisar antara ±Rp 600.000 – Rp. 1.200.000 saja yang dibayarkan kepada P3 sebagai biaya perkawinannya dan hal itu sangat berbanding jauh dengan biaya perkawinan pada umumnya yang membutuhkan biaya ±Rp. 25.000.000 yang biasa digunakan untuk penyewaan tempat, hiburan beserta konsumsi.

2) Factor hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah merupakan suatu masalah yang pasti dapat ditemukan pada pasangan anak dibawah umur yang melangsungkan perkawinan, yang dimana hal ini dapat terjadi karena remaja sekarang telah banyak melakukan pergaulan bebas yang diakibatkan dari pengaruh dari budaya barat yang dapat dengan mudah mereka temukan melalui via internet yang saat ini sangat mudah diakses oleh para remaja.

Dimana peneliti mengintrepretasikan hasil temuan mengenai factor penyebab anak dibawah umur melakukan potodenako dengan Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirchi yang merujuk pada 4 unsur utama yang mengendalikan perilaku individu, diantaranya:

- a) Keterikatan, menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga yang dimana jika kurangnya ikatan emosional yang dibangun antara keluarga dengan anaknya yang menyebabkan anaknya kurangnya perhatian dan Pendidikan sejak dini mengenai apa saja yang boleh dilakukan tidak boleh dilakukan, yang dimana selain itu Jika kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tuanya atau dari keluarganya maka anak ini akan mencari perhatian itu pada lawan jenisnya yang jika anak itu sudah menemukan perhatian yang tidak ia dapatkan pada lawan jenisnya maka ia akan melakukan segala hal untuk lawan jenisnya yang dengan kata lain anak ini akan terkena pergaulan bebas dengan lawan jenisnya.
- b) Komitmen, berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam system sosial dan ekonomi, yang diketahui dalam hal ini orang tua dalam hal mengawinkan anaknya tentu saja tidak ingin terburu-buru karena orang tuanya berfikir jika

- c) anaknya menikah sebelum pendidikannya selesai ataupun pasangan dari anak ini belum mempunyai pekerjaan untuk menghidupi anaknya ini maka orang tua pasti akan menentang hal itu karena orang tua tentu saja berfikir kedepannya jika anaknya menikah dengan orang yang belum mapan tentu saja hal itu akan berdampak pada sistem sosial dan ekonomi dari anak dan pasangannya nanti.
- d) Keterlibatan, berhubungan dengan keikutsertaan dari pasangan dalam aktivitas sosial dan rekresional yang dimana, andai saja pasangan yang melakukan potodenako mengikuti aktivitas-aktivitas sosial yang terdapat dalam lingkungan sosialnya seperti bergotong royong jika adanya kerja bakti di lingkungannya dan juga dapat membantu tetangganya yang membutuhkan bantuan dan seterusnya, begitu pun juga dalam lingkungan sekolah seperti mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah seperti pramuka dan lain-lain dan juga aktif mengikuti organisasi yang ada disekolah dan seterusnya tentu saja mereka tidak akan berfikir untuk melakukan potodenako yang dikarena berbagai manfaat yang didapatkan jika melakukannya.
- e) Kepercayaan, berhubungan dengan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pihak KUA yang menindak tegas terhadap pasangan dibawah umur yang melakukan potodenako padahal dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sudah jelas mengenai aturan terhadap batas usia pernikahan yang berlaku dan juga dengan mudahnya pasangan mendapatkan buku nikah melalui potodenako, selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan yang didalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan.

## 2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain". (Weber dalam Ritzer 1975)

Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia individual. (George Ritzer & Douglas J Goofman. 2005)

Dimana tindakan sosial yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang nyata atau yang benar-benar diarahkan kepada orang lain yang dimana tindakan ini dilakukannya tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu dan juga pada teori tindakan sosial ini kita dapat dari tipe-tipe perilaku dan tindakan yang dilakukan seseorang yang dimana weber melakukan klasifikasi tipe tindakan sosial berdasarkan motif diantaranya: Tindakan Tradisional, Tindakan Afektif, Rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dimana teori ini melihat bahwa dampak yang terjadi jika anak dibawah umur melakukan potodenako seperti,

- 1) Putus sekolah, yang diakibatkan karena anak yang dibawah umur yang telah melakukan potodenako biasanya lebih memilih untuk meninggalkan pendidikannya demi bekerja apa saja agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan keluarga barunya. Dari hal itu dapat dilihat bahwa departemen Pendidikan kurang mengikat remaja sehingga banyak remaja yang menganggap Pendidikan kurang penting sehingga lebih memilih untuk meninggalkannya, padahal dengan Pendidikan yang tinggi dapat mampu meningkatkan kualitas dari diri remaja itu sendiri yang nantinya dapat mempermudah remaja tersebut mendapatkan pekerjaan yang bagus.

## 2) Perceraian

Perceraian dapat terjadi pada pernikahan anak dibawah umur dikarenakan belum siapnya secara mental dari anak itu sendiri yang mengakibatkan kurangnya pengontrolan emosi jika terjadi suatu masalah dalam keluarganya dan selain itu juga diakibatkan karena pola pikir dari anak itu yang belum dapat berfikir mengenai solusi terbaik jika terjadi suatu perdebatan untuk menyelesaikan masalah mereka, dimana jika terjadi suatu masalah saja mereka hanya berpikir untuk berpisah saja tanpa berfikir terlebih dahulu untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi.

Merupakan salah satu tipe tindakan sosial dari max weber yaitu tipe tindakan sosial:

“Tindakan afektif/ tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action), dimana tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu”. (Weber dalam Ritzer 1975)

Dimana menurut teori ini dampak yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ini yang dilakukan secara spontan yang artinya mereka tidak terlebih dahulu memikirkan apa yang terjadi kedepannya jika mereka melakukan hal tersebut. Dimana dampak yang terjadi bisa dikatakan merupakan akibat dari hilangnya fungsi keluarga, yang dimana fungsi keluarga yang dimaksud yaitu:

Menurut soeleman (1994:85-115) adalah:

- a) Fungsi edukasi: berkaitan dengan Pendidikan anak khususnya serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya
- b) Fungsi proteksi dan perlindungan: fungsi keluarga untuk melindungi anak dari ketidakmampuannya dalam bergaul pada umumnya
- c) Fungsi afeksi dan perasaan: berkaitan dengan hubungan sosial yang terjadi antara anak dan orang tua yang didasari dengan kemesraan.

Dari beberapa fungsi keluarga yang disebutkan diatas jika dikaitkan, telah mengalami pergeseran jika kita melihat dari dampak yang tidak diketahui oleh pasangan anak dibawah umur jika melakukan potodenako, dimana fungsi keluarga seperti fungsi edukasi, fungsi proteksi dan fungsi afeksi telah digantikan yang dimana fungsi edukasi keluarga telah digantikan sebagian besar oleh Lembaga Pendidikan (sekolah) yang membuat orangtua terkadang menjadi acuh terhadap Pendidikan anak yang seharusnya didapatkan di keluarga karna menyerahkannya pada Lembaga Pendidikan.

Fungsi proteksi yang dimana pada awalnya keluarga menjadi tempat bagi anak untuk melindungi serta mencegah anak untuk melanggar peraturan karena keluargalah yang tahu mana yang baik dan benar untuk anaknya beralih kepada Lembaga hukum yang tersedia jika saja anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku serta fungsi afeksi yang berhubungan dengan hubungan sosial yang terjadi tergantikan dengan munculnya perkumpulan modern yang dimiliki oleh anak yang banyak menyita waktunya dibandingkan dengan keluarganya sehingga hubungan emosional yang terbnngun antara anak dan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya di lingkungan pergaulannya. Dari adanya kegagalan serta pergeseran dari fungsi keluarga diatas maka tentu saja potodenako yang seharusnya dilarang untuk dilakukan pasti akan terjadi yang tentu saja dampaknya akan mengubah atau berpengaruh bari diri pasangan anak dibawah umur yang melakukannya.

## 3. Persepsi/Pandangan masyarakat dan keluarga mengenai Potodenako

Kawin lari ini di Indonesia sebenarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dikarenakan membawa lari anak gadis tanpa sepengetahuan keluarganya yang dimana menurut hukum yang berlaku hal ini merupakan suatu tindakan penculikan.

Dimana, karena tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum sehingga masyarakat pun menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak lazim dan pola pikir ini juga sama halnya dengan pola pikir masyarakat di pulau wangi-wangi yang pada mulanya memang menurut mereka hal ini memang betul suatu tindakan yang tidak lazim akan tetapi, karena potodenako ini sudah terjadi sejak lama maka lambat laun pun pandangan masyarakat terhadap potodenako ini sebagai hal yang biasa-biasa saja atau bisa dikatakan mereka sudah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lumrah.

Selain karena sudah terjadi sejak lama juga terjadi karena oknum dari pihak yang berwajib atau dalam hal ini dari KUA dan Kepolisian kurang melakukan tindakan tegas dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat terhadap hal ini yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur dapat melakukan potodenako.

Sedangkan pandangan menurut keluarga dari pasangan mengenai potodenako ini, ada juga keluarga yang memang tidak menerima jika anaknya melakukan potodenako akan tetapi hal itu berubah seketika ketika P3 menjelaskan alasan anaknya melakukan potodenako ini karena anaknya sudah hamil diluar nikah sehingga menyebabkan keluarganya demi melindungi statusnya pada kehidupan sosial maka orang tua tersebut merubah pikirannya yang dari awalnya kurang setuju menjadi setuju.

Selain itu, ada juga keluarga dari pasangan yang menyetujui saja anaknya melakukan potodenako dengan alasan karena tindakan yang dilakukan oleh anaknya ini telah menurun dari orang tuanya yang sebelumnya juga melakukan potodenako. Dapat kita lihat, betapa mudahnya keluarganya dapat mengizinkan anaknya untuk menikah secara potodenako, yang dimana hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat bugis mengenai fenomena kawin lari ini. Dimana, pada masyarakat bugis menolak keras jika anaknya melakukan kawin lari yang dikarenakan masyarakat bugis menganggap hal ini sebagai Si'ri atau membuat malu keluarganya, dimana hukuman pada masyarakat bugis jika anaknya melakukan kawin lari atau masyarakat bugis sering menyebutnya Silariang maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari keluarganya.

## SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Potodenako: Fenomena tentang Kawin Lari di Pulau Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Potodenako dipulau wangi-wangi sering dijadikan sebagai salah satu media bagi mereka untuk menikah baik itu dari pasangan yang dibawah umur maupun yang cukup umur yang dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya: a) Murah biaya  
b) Hamilnya sang wanita diluar nikah
2. Potodenako yang banyak terjadi dikalangan anak dibawah umur ternyata memberikan dampak, dimana beberapa dampak itu yang pernah dikatakan oleh P3/pa imam, diantaranya:
  - a) Banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolahnya atau tingginya angka putus sekolah
  - b) Tingginya angka perceraian yang disebabkan karna banyaknya terjadinya KDRT dan belum siapnya mental

3. Keluarga dan masyarakat ternyata sama-sama saja dalam memberikan pandangannya mengenai potodenako yang dimana sebenarnya mereka semua menganggap bahwa potodenako itu sebenarnya tidak lazim akan tetapi yang dikarenakan beberapa alasan dan karna sudah secara turun temurun terjadinya potodenako akhirnya mereka pun menganggap potodenako itu sebagai hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.2020. “Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan”. BPS Kabupaten Wakatobi: Wakatobi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. 2018 “Kecamatan Wangi-wangi Dalam Angka 2018”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi: Wakatobi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. 2018 “Kecamatan Wangi-wangi Selatan Dalam Angka 2018”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi: Wakatobi
- Baudrillard, J.P. (2011). Masyarakat Konsumsi.yogyakarta: Kreasi Wacana
- Efendi, Deni.2017.” Tinjauan Hukum Keabsahan Penyelesaian Kawin Lari (potodenako) pada Masyarakat Adat Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi”. Fakultas Hukum. Universitas Haluoleo. Kendari
- Maknunnah, Ainun.2017.” Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Riau.
- Nova, Ika. 2014.Resiko Perkawinan Dini di Usia Pelajar.Makalah
- Ruslam, Ahmadi. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media
- Suyanto, Bagong. 2017. Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2013.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shene. HG-1984. Arti pendidikan bagi Masa Depan. Jakarta:pustekum
- Sari,v. sovita , Suwarsito , Mustolikh.2015. Kajian faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi di desa lebakwangi kecamatan pagedongan kabupaten banjarnegara.
- Sinarti. 2017. “legalitas wali nikah silariang (kawin lari) perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam”. Fakultas yari’ah dan hukum. UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Wardani, Jumriatul. 2009. “adat kawin lari “merariq” pada masyarakat sasak (studi kasus didesa sakra kabupaten Lombok timur)”. Fakultas ilmu sosial. Universitas negeri semarang. kota semarang.